



# Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine: Kasus Gugurnya Hak Mendahului Pajak

<sup>1</sup>Adityas Rachmawati Putri\*, <sup>2</sup>Aris Machmud, <sup>2</sup>Sadino

<sup>1</sup>Balai Harta Peninggalan, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*email: adityasrachmawatiputri@gmail.com

Received: 18-09-2024

Accepted: 27-04-2025

Published: 30-04-2025

## Abstrak

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang kepada seluruh wajib pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dalam kasus kepailitan PT Swissindo Marine, Pajak terdaftar sebagai kreditur preferen yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Kurator telah menyusun daftar tagihan tetap dan daftar pembagian sementara kreditur dalam proses kepailitan perusahaan tersebut. Namun, Pajak merasa bahwa tagihan yang ditetapkan oleh Kurator masih kurang tepat. Pajak kemudian mengajukan tagihan tambahan, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kurator. Sebagai langkah selanjutnya, Pajak mengajukan gugatan *renvoi* atas daftar pembagian hasil sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum mengenai gugurnya hak mendahului dalam penagihan utang pajak dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Pajak terkait dengan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yudisial dan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan tagihan pajak tambahan oleh Kurator akibat daluwarsa pada rapat verifikasi telah dibenarkan oleh *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*. Akibatnya, Pajak tidak diperkenankan untuk mengubah jumlah tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine.

**Kata Kunci:** Kepailitan; Pajak; Penagihan Piutang.

## Abstract

Tax is an obligation established by law for all taxpayers, without providing direct compensation to the taxpayer. In the case of the bankruptcy of PT Swissindo Marine, the Tax Authority is registered as a preferential creditor, represented by the Tax Service Office (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. The curator has prepared the final list of claims and the provisional distribution list for creditors in the bankruptcy process of the company. However, the Tax Authority believes that the claims set by the curator are still insufficient and incorrect. The Tax Authority then submitted an additional claim, but this request was rejected by the curator. Subsequently, the Tax Authority filed a *renvoi* lawsuit regarding the provisional distribution list. This study aims to analyze the legal reasons for the expiration of the right of priority in the collection of tax debt in the bankruptcy process of PT Swissindo Marine, as well as the legal consequences for the Tax Authority regarding the ruling in Case No. 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. This research employs a normative juridical approach with a judicial case study and legal statutes, using primary and secondary legal sources obtained through literature review. The research findings indicate that the curator's rejection of the additional tax claim due to the statute of limitations in the verification meeting was justified by the *Judex Facti* and upheld by the *Judex Juris*. As a result, the Tax Authority is not permitted to alter the amount of claims that have been established by the curator in the bankruptcy process of PT Swissindo Marine.

**Keywords:** Bankruptcy; Taxes; Tax Debts.



## A. PENDAHULUAN

Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara yang berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak memperoleh kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum (Ariffin & Sitabuana, 2022). Hukum pajak dalam dasar negara Indonesia diatur dalam Pasal 23A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat memaksa demi kebutuhan negara dan diatur dengan Undang-Undang. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban dan partisipasi Wajib Pajak terhadap negara dalam mendukung pembiayaan dan pembangunan Indonesia (Winarsih, 2022).

Dalam konteks kepailitan, pajak dikategorikan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak istimewa yang diatur dalam undang-undang (Andani, 2023). Pajak juga memiliki "hak mendahului" berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan negara hak mendahului dalam penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan cara menyita dan melelang barang-barang yang dimilikinya, baik secara pribadi maupun perorangan (Deandra & Wibowo, 2021). Selain itu, terdapat pula "hak mendahului" yang melekat pada pajak berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan dalam pasal ini menyatakan bahwa penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan karena hak mendahului yang dimiliki pajak dalam penyelesaiannya. Namun, hak ini memberikan perlindungan terhadap pajak yang sudah dibayar sebelum putusan pailit dibacakan.

Pajak yang terdaftar sebagai Kreditur Preferen dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine merasa dirugikan oleh Daftar Pembagian Harta Sementara yang diterbitkan oleh Kurator. Total tagihan utang pajak yang diakui oleh Kurator dalam Daftar Tagihan Tetap adalah sebesar Rp 5.712.047.648. Namun, Pajak merasa masih ada tagihan yang belum tercatat dengan benar berdasarkan pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, Pajak mengajukan permohonan kepada Kurator untuk menambah jumlah tagihan yang diakui pada Daftar Tagihan Kreditur Tetap PT Swissindo Marine menjadi sebesar Rp 8.421.973.787. Namun, Kurator menolak penambahan jumlah tagihan tersebut dengan alasan bahwa pengajuan tagihan telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Sebagai respons terhadap penolakan tersebut, Pajak memanfaatkan mekanisme renvoi prosedur untuk menyelesaikan perbedaan jumlah tagihan yang diajukan dan yang diakui oleh Pengadilan (Sihabudin & Adhitama, 2023). Renvoi prosedur merupakan alat hukum yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk mengusulkan perubahan dalam prosedur yang diterapkan sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku dalam perkara kepailitan (Satriadi & Rifai, 2024). Ketidakpuasan Pajak atas penolakan tagihan tambahan oleh Kurator dalam Daftar Pembagian Sementara PT Swissindo Marine (dalam pailit) menjadi dasar bagi Pajak untuk mengajukan gugatan renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor register 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terdaftar pada tanggal 26 Desember 2018.

Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pada tiga penelitian terdahulu yang saling berkaitan. Penelitian *pertama* adalah artikel penelitian yang ditulis oleh

Hanan Asla Tianlean dan Yeti Sumiyati, fokus adalah pada kedudukan kreditur dan akibat hukum utang pajak yang tidak dihadirkan dalam proses PKPU PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti (Tianlean & Sumiyati, 2018). Penelitian *kedua* adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Shodiq Aminullah dan Sri Bakti Yunari, membahas kedudukan utang pajak yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kepailitan dan pemberesan utang pajak berdasarkan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit terhadap PT United Coal Indonesia (Aminullah & Yunari, 2022). Penelitian *ketiga* adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Rilda Murniati, mengkaji penyelesaian piutang pajak dalam kepailitan terhadap tiga perusahaan melalui tiga putusan, yaitu: PT Bestindo Tata Industri pada putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Pdt.Sus/2012 jo. putusan Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, PT Metro Batavia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 387 K/Pdt.Sus.Pailit/2013, dan PT Industries Badja Garuda pada putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 (Murniati, 2020).

Perbedaan utama dalam artikel ini terletak pada subjek penagihan utang pajak yang dilakukan terhadap PT Swissindo Marine yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis alasan hukum terkait gugurnya hak mendahului dalam penagihan utang pajak pada proses kepailitan PT Swissindo Marine; dan *kedua*, untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi Pajak atas berlakunya putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Prasetyo dkk., 2024). Pendekatan normatif dalam penelitian ini menekankan pada analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan untuk memahami posisi pajak sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari berlakunya putusan terkait keberatan pajak atas pembagian harta pailit PT Swissindo Marine.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal, literatur, dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif hukum normatif, yang menghasilkan analisis deskriptif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah tipe studi kasus *judicial case study*, yaitu pendekatan yang mengkaji peristiwa hukum tertentu melalui proses pengadilan dan putusannya, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Murniati, 2020). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi akibat hukum dari tindakan yang telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi hukum yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Alasan Hukum Gugurnya Hak Mendahului atas Penagihan Utang Pajak pada Proses Kepailitan PT Swissindo Marine

Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk mengelola harta kekayaan yang dimilikinya, termasuk dalam hal pengurusan utang kepada pihak lain dan utang pajak. Utang pajak adalah utang yang timbul berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, yang kedudukannya tidak dapat dihapus meskipun wajib pajak berada dalam keadaan pailit (Hasibuan dkk., 2019). Dalam proses kepailitan, penyelesaian utang pajak dimulai dengan pengajuan tagihan pajak kepada kurator, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi tagihan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pailit diucapkan, hakim pengawas wajib menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan utang pajak, serta waktu untuk rapat verifikasi guna mencocokkan piutang antara kreditur dan debitur.

Hak mendahului atas utang pajak memiliki peran penting dalam menentukan urutan hak kreditur dalam pelunasan piutang terhadap boedel debitur. Meskipun negara memiliki hak mendahului, hak tersebut tidak menempati urutan pertama dalam daftar pelunasan (Purnamasari dkk., 2022). Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Pasal 94 ayat (4), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upah adalah hak vital bagi buruh yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, hak-hak buruh lainnya dibayarkan setelah kreditur separatis (Saputra, 2020).

Berdasarkan putusan *a quo*, urutan pelunasan utang dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut: 1) Kreditur Preferen Buruh berupa Upah; 2) Kreditur Separatis; 3) Kreditur Preferen Buruh berupa hak-hak buruh lainnya; 4) Kreditur Tagihan Kantor Pajak; 5) Kreditur Konkuren. Penagihan pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPDSP). Penagihan pajak kepada wajib pajak dapat dilakukan secara persuasif maupun represif. Penagihan secara persuasif dimulai dengan surat teguran, dan jika tidak ada respons, dapat dilanjutkan dengan surat paksa (Candraningrum, 2022). Dasar hukum penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mencakup: (1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (Laksonoputra dkk., 2022).

PT Swissindo Marine telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017. Kurator yang ditunjuk dalam proses kepailitan ini adalah Balai Harta Peninggalan Jakarta. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu terdaftar sebagai Kreditur Preferen pada Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam kepailitan). Tagihan pajak yang diakui dan terdaftar sebesar Rp 5.712.047.648. Sementara itu, total piutang PT Swissindo Marine (dalam kepailitan) mencapai Rp

103.086.557.074,95 kepada 23 kreditur separatis, yang terdiri dari 1 kreditur separatis, 3 kreditur preferen, dan 19 kreditur konkuren, berdasarkan Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam kepailitan) yang diterbitkan pada 10 Januari 2018.

Selama proses pengurusan dan pemberesan, Kurator telah memperoleh boedel pailit PT Swissindo Marine dari beberapa aset yang terdiri dari: 1) Hasil sewa kapal selama 5 (lima) bulan, dari September 2017 hingga Januari 2018, sebesar Rp 3.529.086.694,00; 2) Pelunasan piutang dari PT Gunanusa sebesar Rp 1.204.254.752,00; 3) Penutupan rekening Bank BRI sebesar Rp 151.397.800,00; 4) Penutupan rekening Bank Resona Perdana sebesar Rp 14.215.796,00; 5) Hasil perpanjangan kapal Spirit dari Resona Indonesia Finance sebesar Rp 159.073.000,00; dan 6) Hasil lelang Kapal Swissco Spring sebesar Rp 17.649.800.000,00.

Berdasarkan aset-aset tersebut, Kurator mengajukan permohonan pembagian harta PT Swissindo Marine dalam rangka pembayaran utang kepada para kreditor. Permohonan tersebut disetujui oleh Hakim Pengawas, yang kemudian mengeluarkan Daftar Pembagian Harta Sementara Nomor: 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 18 Desember 2018. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kurator wajib mengumumkan pembagian harta pailit dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan hakim pengawas. Pengumuman tersebut dilakukan di kepaniteraan pengadilan dan surat kabar. Pembagian harta pailit ini telah diumumkan dalam surat kabar harian Sindo dan Rakyat Merdeka serta di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2018.

Pada masa perlawanan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Satu merasa tidak puas dengan daftar pembagian sementara dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine. Pokok permasalahan dalam gugatan renvoi ini adalah bahwa Kepala KPP Pratama Tanah Abang Satu sebagai kreditur preferen telah mengajukan permohonan kepada Kurator untuk memasukkan tagihan tambahan sebesar Rp 8.421.973.787 ke dalam Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam pailit) melalui surat Nomor S-17708/WPJ.06/KP.010/2018 tanggal 15 Agustus 2018. Selain itu, dalam lampiran surat tersebut terdapat dokumen pendukung berupa Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak untuk Tahun Pajak 2016, yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan pajak. Sementara itu, tagihan pajak yang diakui oleh Kurator hanya sebesar Rp 5.712.047.648. KPP Pratama Tanah Abang Satu menganggap total seluruh tagihan utang pajak PT Swissindo Marine (dalam pailit) seharusnya sebesar Rp 14.134.021.435. Namun, Kurator menolak tagihan susulan tersebut, yang mengakibatkan tagihan susulan yang diajukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu tidak diakui.

Kepala KPP Pratama Tanah Abang Satu, yang beralamat di Jalan Penjernihan I No. 35, Jakarta Pusat, kemudian mengajukan gugatan renvoi sebagai pemohon yang telah teregistrasi di kepaniteraan dengan nomor perkara 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 26 Desember 2018. Permohonan tersebut diajukan terhadap Kurator PT Swissindo Marine yang diwakili oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang beralamat di Jalan Letjend MT Haryono No. 24a, Cawang, Jakarta Timur, sebagai termohon.

*Judex facti* menilai bahwa permohonan pengajuan tagihan piutang pajak oleh

KPP Jakarta Tanah Abang Satu, yang diajukan setelah melewati batas waktu, tidak dapat diterima. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 32 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (5) dan (6) UU PPSP Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Bukti pengajuan tagihan piutang pajak yang diajukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu adalah Surat Paksa Nomor: S-17708/WPJ.06/KP.010/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Kurator pada tanggal 16 Agustus 2018.

Dalam pertimbangannya, hakim pada putusan nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst menjelaskan bahwa tagihan susulan yang diajukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu sudah melewati batas waktu pengajuan tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU. Kurator PT Swissindo Marine telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal 13 November 2017, dengan daftar tagihan tetap pada tanggal 10 Januari 2018. Dalam hal ini, pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa tagihan piutang pajak yang diajukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan bukti Surat Nomor: S-17708/WPJ.06/KP.010/2018 tanggal 15 Agustus 2018, dapat dibuktikan bahwa KPP Pratama Tanah Abang Satu tidak mengajukan tagihan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, yaitu selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat verifikasi. Hakim berpendapat bahwa tagihan susulan dari Pajak tidak dapat diajukan kembali pada rapat verifikasi karena telah terlambat selama 7 (tujuh) bulan, yaitu melewati batas waktu yang ditetapkan pada 10 Januari 2018. Padahal, KPP Jakarta Tanah Abang Satu baru mengajukan tagihan susulan pada tanggal 16 Agustus 2018. Oleh karena itu, dalam putusan *renvoi*, majelis hakim menetapkan bahwa tagihan yang dimohonkan oleh KPP Jakarta Tanah Abang Satu yang terverifikasi atau diakui sebesar Rp 5.712.047.648, sesuai dengan Daftar Tagihan Tetap Pailit PT Swissindo Marine.

Selanjutnya, majelis hakim dalam putusan *renvoi* menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Kepala KPP Pratama Tanah Abang Satu. Namun, KPP Jakarta Tanah Abang Satu merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 100/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* dan *Judex Juris* berpendapat bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan sebelumnya. Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan yang nyata dalam putusan tingkat pertama, serta bahwa KPP Pratama Tanah Abang Satu telah terlambat dalam mengajukan permohonan verifikasi. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa verifikasi tidak dapat dilanjutkan. Sebagai hasilnya, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali KPP Pratama Tanah Abang Satu dengan nomor register 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang dijatuhkan pada tanggal 10 September 2019.

Dalam kasus ini, hak Pajak untuk mendahului dalam pembayaran tagihan

kepailitan PT Swissindo Marine telah gugur berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Putusan 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 memiliki dampak yang signifikan terhadap tagihan pajak sebagai kreditur preferen. Akibatnya, tagihan pajak yang diakui oleh Kurator hanya sebatas jumlah yang tercantum dalam daftar tagihan tetap.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pajak atas Berlakunya Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam Kepailitan PT Swissindo Marine**

Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum yang timbul bagi Pajak atas berlakunya Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine. Pajak telah terlambat dalam verifikasi piutang yang mengakibatkan daluwarsa, menurut Van Apeldoorn, ada dua pengertian utama tentang kepastian hukum. *Pertama*, kepastian hukum berarti dapat dipastikan jenis hukum yang berlaku untuk masalah yang jelas; *kedua*, kepastian hukum juga merujuk pada perlindungan hukum. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila terdapat peraturan yang secara jelas mengatur suatu hal. Kepastian hukum dalam pendaftaran piutang oleh kreditur menjadi sangat penting. Pasalnya, hak kreditur preferen bisa hilang apabila tidak mendaftarkan tagihan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh kurator. Dengan kata lain, keterlambatan dalam mendaftarkan tagihan berarti tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan, sehingga hak mendahului tersebut menjadi gugur.

Tindakan kurator PT Swissindo Marine yang menolak tagihan susulan yang diajukan oleh Pajak sesuai dengan pendapat hakim. Penolakan tersebut didukung oleh keputusan *Judex Facti* yang menilai bahwa pengajuan tagihan pajak tersebut terlambat, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 113 ayat (1) jo. Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. KPP Pratama Tanah Abang Satu telah lalai dan terlambat dalam mengajukan piutang pajak, yang mengakibatkan tagihan susulan tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Tagihan Tetap Pailit PT Swissindo Marine, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, kepastian hukum tercipta bagi kurator PT Swissindo Marine, karena tagihan susulan yang diajukan oleh Pajak tidak diakui dan tidak berlaku. Sebagai langkah preventif, Pajak seharusnya melakukan pemantauan dan evaluasi secara cepat dalam pengajuan tagihan kepada kurator perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan, guna menghindari penolakan serupa terhadap tagihan pajak oleh kurator lainnya di masa depan.

Pajak hanya diakui tagihan sesuai dengan daftar tagihan tetap, Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat prinsip dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu: (a) Hukum merupakan hal yang positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan; (b) Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan; (c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan penafsiran, serta agar dapat dilaksanakan dengan mudah; dan (d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah ([Hindrawan dkk., 2023](#)). Berdasarkan pendapat tersebut, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum

tersebut mungkin kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Nur, 2023). Oleh karena itu, Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, sebagai bentuk implementasi hukum yang menjamin kepastian hukum, harus dilaksanakan oleh Kurator PT Swissindo Marine dan wajib dipatuhi oleh pihak pajak. Dalam kasus ini, tagihan susulan yang diajukan oleh pajak telah ditolak oleh majelis hakim.

Akibat hukum dari tagihan pajak yang diakui oleh Kurator setelah berlakunya Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 adalah sebesar Rp 5.712.047.648, sesuai dengan Daftar Tagihan Tetap Pailit PT Swissindo Marine tanggal 10 Januari 2018. Total tagihan yang diakui, termasuk tagihan susulan yang dimintakan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu, adalah sebesar Rp 14.134.021.435. Namun, tagihan tersebut tidak diterima oleh majelis hakim karena batas waktu pengajuan tagihan telah lewat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Akibatnya, pajak harus menerima bahwa total tagihan yang diajukan telah ditolak oleh majelis hakim pada tingkat pertama dan dalam proses peninjauan kembali.

Pajak hanya mendapatkan pembagian sesuai dengan daftar hasil pembagian sementara. Pajak menerima pembagian boedel berdasarkan hasil pelaksanaan pemberesan Kurator PT Swissindo Marine, yang diperoleh dari beberapa sumber, antara lain hasil sewa kapal, piutang dari PT Gunanusa dan PT Trusline, penutupan rekening di Bank BRI dan Bank Resona Perdania, pembayaran perpanjangan sertifikat kapal, serta penjualan kapal Swissco Spring. Total pemasukan yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut adalah sebesar Rp 24.007.828.042. Selain itu, terdapat pengeluaran berupa pembayaran *fee* kurator dan biaya kepailitan dengan total pengeluaran sebesar Rp 5.631.897.292,75. Oleh karena itu, total pembagian boedel yang diterima oleh kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur preferen PT Swissindo Marine (dalam kepailitan) adalah sebesar Rp 18.376.001.128,25.

Dalam proses pembagian boedel pailit, kurator wajib menerapkan asas *pari passu pro rata parte*, yang mengharuskan pembayaran utang debitur secara proporsional, sesuai dengan kedudukan masing-masing kreditur dan disetujui oleh hakim pengawas (Hindrawan dkk., 2023). Asas *pari passu pro rata parte* ini tercermin dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 55, dijelaskan bahwa kreditur yang memiliki hak kebendaan (kreditur separatis) harus didahulukan, sedangkan pada Pasal 176 huruf a, dijelaskan bahwa "*pro rata*" berarti pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah utang masing-masing kreditur (Kamahayani & Margono, 2020). Asas tersebut telah diterapkan oleh Kurator PT Swissindo Marine dalam penetapan pembagian boedel pailit, yang tercantum dalam Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2018. KPP Pratama Tanah Abang Satu menerima pembagian sebesar Rp 1.710.404.570,27. Dalam pembagian boedel tersebut, Kurator memprioritaskan kreditur separatis yang memperoleh bagian terbesar, karena memiliki jaminan berupa kapal Swissco Spring, dibandingkan dengan kreditur preferen dan konkuren. Pajak, dalam hal ini, memperoleh prioritas kedua dalam pembagian harta pailit tersebut.

#### D. SIMPULAN

Alasan hukum atas penolakan tagihan susulan yang diajukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Satu oleh Kurator PT Swissindo Marine (dalam kepailitan) telah sesuai dan didukung oleh putusan renvoi serta prosedur peninjauan kembali. KPP Pratama Tanah Abang Satu terlambat mengajukan tagihan susulan selama 7 (tujuh) bulan setelah Daftar Tagihan Tetap yang telah ditetapkan oleh Kurator PT Swissindo Marine (dalam kepailitan). Akibat hukum dari keterlambatan ini bagi KPP Pratama Tanah Abang Satu sebagai kreditur preferen adalah bahwa mereka dianggap lalai, sehingga pengajuan tagihan tersebut dianggap daluwarsa. Oleh karena itu, Pajak hanya diakui tagihannya oleh Kurator sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap. Selain itu, pembagian harta pailit kepada Pajak dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine telah disesuaikan dengan jumlah tagihan yang diakui dan berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, S., & Yunari, S. B. (2022). Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia Kepailitan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 430–448. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13619>
- Andani, D. (2023). Akibat Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit. *UIR Law Review*, 7(2), 70–86. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/15687>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina IV 2022*, 2, 523–534. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>
- Candraningrum, T. B. (2022). Upaya Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Telah diputus Pailit. *Jurist-Diction*, 5(2), 781–796. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34913>
- Deandra, C., & Wibowo, I. (2021). Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas Dalam Proses Pailit. *Educoretax*, 1(1), 37–45. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.11>
- Hasibuan, S. M., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2019). Kedudukan Hak Mendahului Tagihan Pajak Pada Proses Kepailitan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga). *USU Law Journal*, 7(1), 119–128.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 720–732. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/223>
- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 71–91. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>
- Laksonoputra, N. S., Prebawa, P. A. W., Ulhaq, R. D., & Irawan, F. (2022). Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnalku*, 2(1), 98–109. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.163>
- Murniati, R. (2020). Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam

- Kepailitan Perusahaan. *Jatiswara*, 35(3), 255–266.  
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.265>
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>
- Purnamasari, M., Setyawan, F., & Jayus, J. (2022). Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 27. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24937>
- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>
- Satriadi, D., & Rifai, A. (2024). Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditor yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). *UNES Law Review*, 6(2), 7737–7748. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1682>
- Sihabudin, S., & Adhitama, E. (2023). Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Arena Hukum*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5>
- Tianlean, H. A., & Sumiyati, Y. (2018). Kedudukan Kantor Pajak sebagai Kreditor Preferen dalam Rapat Kreditor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang Menimbulkan Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun. *Prosiding Ilmu Hukum*, 367–372.
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 1(02), 27–34. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>